

Analisis Yuridis Terhadap Literasi Politik Oleh
Komisi Pemilihan Umum Di Media Sosial

¹M. Hasanuddin, ²Yurike Maulina, ³Zanuba Zahira Shofa Auliya,
⁴Nur Lailatul Musyafa'ah
¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya
¹05040422090@uinsa.ac.id, ²05040422120@uinsa.ac.id,
³050540422121@uinsa.ac.id, ⁴nurlailatul@uinsa.ac.id

Kata Kunci :	Abstrak
Analisis Yuridis, Literasi Politik, KPU RI	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU RI dalam literasi politik melalui media social, dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap literasi politik melalui media sosial oleh KPU RI. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Literasi politik melalui media sosial yang dilakukan KPU RI merupakan strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi, terutama Pemilu, dengan memanfaatkan jangkauan luas dan kecepatan penyebaran informasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan maraknya hoaks tetap menjadi hambatan utama. Kedua, Upaya literasi politik oleh KPU RI memiliki landasan hukum yang kuat, didukung oleh UUD 1945 Pasal 22E, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, KPU RI menghadapi tantangan besar, seperti penyebaran hoaks, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, dan persepsi bias dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan pada KPU perlu memperkuat literasi digital masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan platform media sosial untuk meningkatkan kemampuan memverifikasi informasi serta mengatasi hoaks secara efektif.
Keywords	Abstract
Legal Analysis, Political Literacy, KPU RI	This study aims to determine the role of the Indonesian General Elections Commission (KPU RI) in political literacy through social media, and to explain how the legal analysis views political literacy through social media by the KPU RI. The results of this study indicate: First, Political literacy through social media carried out by the KPU RI is an effective strategy to increase public understanding of the democratic process, especially elections, by utilizing the wide reach and speed of information dissemination. However, challenges such as low digital literacy of the community and the prevalence of hoaxes remain major obstacles. Second, political literacy efforts by the KPU RI have a strong

legal basis, supported by Article 22E of the 1945 Constitution, Law No. 7 of 2017 concerning Elections, and Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. However, the KPU RI faces major challenges, such as the spread of hoaxes, limited internet access in some areas, and biased perceptions from the public towards the information conveyed. Based on the results of this study, it is recommended that the KPU needs to strengthen the community's digital literacy through collaboration with educational institutions and social media platforms to improve the ability to verify information and address hoaxes effectively.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan politik di Indonesia serta menjadi salah satu agen dalam mengemas informasi seputar politik dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat. Tugas dan wewenang KPU di antaranya adalah: merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum; menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum; membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum; memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum; dan melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.¹

Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat.² Partisipasi politik dalam pemilu 2024 dalam rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan

¹ M. Yusuf A.R, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pendidikan Politik', *GaneÇ. Suara*, 4.1 (2010), 13–16.

² M. Yusuf A.R.

Umum pada 20 Maret lalu, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2024 berada di angka 81,78 persen. Persentase ini didapat dari perhitungan 164,3 juta suara sah dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 204,4 juta pemilih. Saat rapat bersama Komisi II DPR, 25 Maret lalu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menurun ketimbang pada 2019. Partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 81,97 persen.³

Berdasarkan data di atas dikatakan bahwa masyarakat belum menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Fenomena ini terjadi karena rendahnya literasi politik dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Fenomena tersebut memberikan dorongan kepada KPU RI untuk memberikan literasi politik untuk masyarakat melalui program-program Desa maupun media sosial.

Media sosial merupakan salah satu layanan di internet yang banyak diakses oleh para pengguna internet (netizen). Media sosial menjadi salah satu ajang berinteraksi bagi para netizen di dunia maya. Tidak hanya sebagai ajang berinteraksi, media sosial juga menawarkan suatu wadah untuk menyebarluaskan informasi baik informasi mengenai diri sendiri maupun informasi yang bersifat umum. Informasi dalam media sosial disebar dengan cara memberikan tag sesama pengguna maupun dengan cara *share* informasi atau dengan memberi *hashtag*.⁴

Media sosial merupakan alat komunikasi yang populer saat ini. Fungsi media sosial untuk berinteraksi semakin besar, terutama karena kemudahan fasilitasnya dalam menyebarkan informasi. Juga karena informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan terbuka di media sosial tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia terperdaya dan terbawa emosi dalam isu yang sedang merebak. Individu dalam masyarakat dengan mudah dapat

³ Yohanes Mega Hendarto, 'Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih', *Litbang Kompas*.

⁴ Roro Isyawati Permata Ganggi, 'Materi Pokok Dalam Literasi Media Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Kritis Dalam Bermedia Sosial', *Anuna*, 2.4 (2018), 337.

menyebarkan berbagai hal dari mulai aktifitas pribadi, keluarga, bisnis, politik ataupun mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam media sosial.⁵

Saat ini media massa dan media sosial masih menjadi pilihan masyarakat dalam mencari informasi dan hiburan. Kedua media tersebut menyediakan informasi seputar dunia politik, sosial, ekonomi, sampai entertainment tersedia di sini. Media sosial ini memiliki jaringan kepada seluruh orang di dunia, atau bisa dibilang bersifat global. Sehingga para pengguna media sosial dapat berbagi apa saja kepada seluruh pengguna lainnya di dunia baik berupa text, gambar, suara ataupun video.⁶

Rendahnya literasi politik masyarakat, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, selain melakukan aktivitas literasi politik bagi masyarakat, pemerintah dan partai politik seharusnya berperan aktif juga dalam membangun kesadaran masyarakat dalam bidang literasi media. Pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh media akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat khususnya dalam bidang politik.⁷

Menurut Menurut Bernard Crick dalam Putri mengatakan, bahwa literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa. Merupakan upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik.⁸ Oleh karena itu, literasi politik berhubungan erat dengan media sosial

⁵ Yuli Rohmiyati, 'Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media', *Annuva*, 2.1 (2018), 29.

⁶ Suwandi Sumartias, Priyo Subekti, and Fajar Syuderajat, 'Literasi Informasi Dalam Penggunaan Media Sosial', *Dharmakarya*, 11.4 (2023), 302.

⁷ Akhyar Anshori, Rudianto, and Jehan Ridho Izharsyah, 'Dampak Literasi Politik Dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula Terhadap Pengendalian Informasi Hoax', *Jurnal Audiens*, 4.1 (2023), 86–97.

⁸ Nora Eka Putri, 'Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu', *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5.1 (2017).

yang merupakan sarana komunikasi politik untuk mendapatkan pengetahuan politik. Apabila terjadi arus informasi politik yang tidak terkontrol dan marak akan informasi hoax, masyarakat yang kurang paham akan pengetahuan politik hanya akan menjadi sasaran utama dari informasi palsu dan informasi provokatif. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti “Analisis Yuridis Terhadap Literasi Politik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Media Sosial”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menemukan sebuah tema menurut pasaran. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha mengetahui literasi politik KPU RI di media sosial. Definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Tetapi perilaku memandangnya sebagai dari keutuhan.⁹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang diakumulasikan data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak hanya untuk mencari makna dan implikasi.¹⁰ Data kualitatif disajikan dalam bentuk verbal. Data verbal yang beragam sering muncul dengan kalimat panjang dan singkat. Data perlu diolah menjadi menjadi ringkas dan sistematis. Data kualitatif bisa diperoleh dari hasil observasi dan rekaman.¹¹

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder: 1) Data Primer, Data primer diperoleh melalui informan atau responden, dalam sumber data ini yang memberikan informasi yang

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2022), 3.

¹⁰ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 19.

¹¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reke Serasin, 1996), 29.

terkait baik situasi maupun kondisi lapangan penelitian serta keadaan yang berhubungan dengan penelitian ini. 2) Data Sekunder, sumber data skunder merupakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Sumber data skunder berupa data dokumen diperoleh berupa keterangan-keterangan tertulis.

Pada proses penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Terdapat beberapa macam cara dalam pengumpulan data di antaranya:¹² 1) Observasi. teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap literasi politik yang dilakukan oleh KPU RI melalui media sosial. 2) Dokumentasi yaitu berupa tulisan atau catatan, buku, foto, dan rekaman suara yang berhubungan dengan masalah-masalah dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian kali ini, dokumen dijadikan sebagai sumber data dapat digunakan untuk menafsirkan, menguji dan sebagai bukti dalam penyajian data.¹³

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, catatan lapangan dan dokumentasi. Pada teknik analisis data dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain. Hardani mengutip pada Miles dan Huberman mengatakan, analisis data dibagi menjadi beberapa alur yaitu :¹⁴

1. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data merupakan bagian analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹³ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

¹⁴ Hardani, and dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)

sehingga simpulan-simpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan untuk mensederhanakan data dan ditransformasikan melalui ringkasan atau uraian singkat, serta menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas.

2. Penyajian data (*data display*). Proses penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Tujuan dilakukannya penyajian data agar lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi. Sehingga lebih mudah merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan simpulan. Proses yang terakhir pada analisis data yaitu menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga mungkin dapat menjawab atau tidak menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Literasi Politik dalam Undang-Undang

Literasi politik merupakan suatu senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Literasi bukan hanya tentang pengetahuan politik, namun termasuk didalamnya terdapat suatu cara agar warga lebih efektif dan aktif dalam kehidupan politik, baik partisipatif secara resmi maupun di arena publik yang bersifat sukarela. Terdapat tiga poin penting untuk membangun suatu literasi politik, tiga poin tersebut yakni pengetahuan politik, partisipasi politik, dan minat politik. Dari beberapa penjelasan mengenai literasi politik tersebut semuanya mengacu kepada pemahaman politik dan partisipasi yang dilakukan secara nyata oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang salah satunya yaitu dengan cara melakukan pilihan politik atau ikut berpartisipasi secara rasional. Karena pada dasarnya studi mengenai literasi politik ini memiliki keterkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu disuatu negara,

yang tentunya akan menghasilkan aktor politik di parlemen dan di pemerintahan.

Melek politik atau Literasi Politik merupakan Sebuah keterampilan dan pengetahuan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintah dan berkaitan dengan pelaksanaan tata Negara. Pada pelaksanaan pemilu melek politik dibedakan menjadi 2 jenis yakni Prosedural dan substansial. Melek substansial yakni mengerti pentingnya urgensi partisipasi politik sedangkan procedural yaitu memahami proses penyelenggaraan dan prosedur prosedurnya.

Literasi Politik adalah sebuah upaya pemberian pemahaman tentang Politik kepada masyarakat agar mampu mengikuti kegiatan politik. Literasi Politik juga merupakan upaya mengimpretasikan pengetahuan atau wawasan mengenai politik dan isu – isu politik di kehidupan sehari hari agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai politik, partisipasi politik dan hal – hal yang mengenai politik sehingga masyarakat bisa memilih keadaan politik sesuai dengan pemahamannya.¹⁵

Untuk menggerakkan kemampuan membaca dan menulis, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 menggalakan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam rangka mengembangkan literasi dalam masyarakat, GLN berusaha untuk memberikan sinergi antar pelaku gerakan literasi dengan keterlibatan pimpinan publik.

Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi. Misalnya, literasi

¹⁵ Huzaifa Katarudin and Nora Eka Putri, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Kota Pariaman Tahun', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMLAP)*, 2.2 (2020), 70–79.

politik dengan keterlibatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tokoh masyarakat.

Literasi Politik terdiri dari dua kata literasi dan politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya literasi adalah kemampuan dan pengetahuan dalam memahami konsep dan informasi dalam membaca dan menulis untuk kecakapan hidup. Lanjut, politik secara umum yaitu suatu tahapan dalam membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan situasi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan literasi politik adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam memahami konsep pembentukan kekuasaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kesadaran menggunakan hak pilih dalam politik sangatlah penting.

Hal ini dikarenakan semua urusan kehidupan masyarakat dibahas oleh pemerintahan yang dihasilkan oleh produk politik. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Anggota DPR/DPRD merupakan orang yang terpilih melalui usulan partai politik. Setelah terpilih di pemerintahan, mereka memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari jumlah pajak yang akan dibayar masyarakat, anggaran pendidikan, panjang jalan yang akan dibangun, penambahan ruang publik untuk ibu hamil dan menyusui, dan lain sebagainya.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Pembahasan literasi politik ini didasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa pendidikan Politik adalah proses pembelajaran

dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pasal 12 dan 13 disebutkan bahwa fungsi, tujuan, dan kewajiban Partai politik salah satunya adalah memberikan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas. Agar rakyat dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia. Artinya, masyarakat perlu melakukan literasi politik dalam menindaklanjuti pembelajaran dan pemahaman politik tersebut.¹⁶

Dalam menguatkan literasi politik tentu mengikuti proses pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses demokrasi, institusi politik dan isu-isu politik yang relevan, mulai dari warga memperoleh sumber-sumber politik yang andal dan dipercaya, membiasakan diskusi dan dialog politik yang saling menguatkan satu sama lainnya, memperkaya bacaan dan literatur politik serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, dengan melalui partisipasi aktif, maka akan menjadi bagian warga negara yang memiliki literasi politik yang baik dan menjadi warga negara yang memiliki pemberdayaan politik yang siap menghadapi kontestasi dalam pemilu proposional terbuka.¹⁷ Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mengharuskan seluruh masyarakat memiliki literasi politik yang memadai untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana Pendidikan politik untuk warga negara. Melalui undang-undang ini diharapkan masyarakat semakin mampu untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, serta turut aktif dalam jalannya proses

¹⁶ Zona Rida Rahayu, Marsika Sepyanda, and Fitri Handayani, 'Pemahaman Konsep Literasi Politik Pada Perempuan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok', *Puan Indonesia*, 4.2 (2023), 255–62 <<https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.139>>.

¹⁷ M Rosit, M S Handa, and S Handayani, 'Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pada Pemilu 2024', *Innovative: Journal Of Social ...*, 3 (2023), 1078–88.

demokrasi. Penguatan literasi politik ini penting dalam menghadapi system pemilu proposional terbuka karena literasi politik merupakan hal yang penting dalam peningkatan pemberdayaan politik warga dalam menghadapi system pemilu yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemampuan literasi politik inilah yang mampu menjadikan warga negara lebih bersikap kritis di tengah politik transaksional dalam setiap kontestasi demokrasi.

Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Secara inkonsitusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.¹⁸

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel

¹⁸ Fisip UI, 'Pengaruh Sosialisasi Tata ..., Denayora Yoilos Rafli , FISIP UI, 2009', 2009, 35-51.

di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Literasi yang Dilakukan oleh KPU RI Melalui Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat 204.807.222 pemilih yang berhak memberikan suaranya pada Pemilu 2024. Dari total seluruh pemegang hak suara, pemilih muda yang terdiri atas generasi milenial dan generasi Z, menjadi kelompok pemilih mendominasi di Pemilu 2024. KPU mencatat terdapat 113

juta lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari kelompok generasi milenial dan generasi Z. Angka tersebut setara 56,45 persen dari total DPT. Angka pemilih yang ditetapkan KPU itu telah melalui proses rekapitulasi hasil penetapan DPT di seluruh kabupaten dan kota serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) periode 20-21 Juni 2023.

Pengaturan tentang kampanye di media sosial terdapat pada Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat pada pasal 275 huruf e, pasal 287 ayat 1, dan pasal 291 ayat 1, disitu menyebutkan tentang bolehnya penggunaan media sosial pada kampanye pemilu dan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 15 tahun 2023 terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan pada pasal 37 ayat 1.¹⁹

Tabel 1. Presentase Media Sosial yang sering digunakan²⁰

Media Sosial Yang Sering Digunakan	Presentase
Youtube	88%
WhatsApp	84%
Facebook	82%
Instagram	79%
Twitter	56%
Line	50%
FB Mesengger	50%
Linkedln	35%
Pinterest	34%
Wechat	29%

Tabel 2. Bentuk kampanye di media sosial

Media Sosial	Bentuk Kampanye
--------------	-----------------

¹⁹ Sakinah Pokhrel, 'No TitleEAENH', *Ayan*, 15.1 (2024), 37–48.

²⁰ Neneng, 'Literasi Politik Dan Media Sosial (Analaisis Terhadap Literasi Politik Fahira Idris Melalui Media Sosial Twitter)', *UIN Jakarta*, 2022, 1–110.

Facebook	Membuat halaman khusus kampanye, live streaming acara kampanye, membeli iklan Facebook Ads untuk promosi
X(Twitter)	Menyebarkan informasi program kerja, infografis dan tagline kampanye, membuat hashtag kampanye yang viral
YouTube	Uploa d video kampanye danprogram kerja, membeli iklan YouTube untuk tayangan kampanye
Instagram	Membagikan foto dan□ infografis program kerja, membuat filter AR Instagram untuk promosi kampanye
Wahatsapp	Mengirim pesan program kerja ke grup-grup supporter, membuat BOT yang menyebarkan info kampanye
Tiktok	Membuat video tiktok yang sedang ngetrend atau yang sedang viral, membeli iklan tiktok untuk tayangan kampanye

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2024

Tabel di atas merangkum penggunaan beberapa platform media sosial untuk keperluan promosi kampanye. Contoh penggunaannya seperti membuat konten program kerja, beriklan, dan menyebarkan informasi ke pendukung.

Analisis Yuridis Literasi Politik KPU RI di Media Sosial

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020, kampanye yang bertujuan untuk pemilihan umum memiliki variasi bentuk yang dapat diambil. Salah satu bentuk kampanye yang diatur dalam pasal 57 adalah penayangan iklan kampanye melalui berbagai jenis media, seperti media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring.

Kampanye melalui media sosial dianggap lebih efektif dan efisien dalam menjangkau kalangan menengah ke atas daripada metode kampanye konvensional seperti menggunakan atribut partai politik dan berorasi di tempat terbuka.²¹

Tabel 3. Analisis Yuridis terhadap Literasi Politik KPU RI di Media Sosial

Aspek	Dasar Hukum	Implementasi oleh KPU RI	Tantangan Yuridis	Rekomendasi
Pendidikan pemilih	Pasal 434 UU No. 7/2017: KPU wajib memberikan pendidikan pemilih	Menyebarkan infografis, video edukasi, dan konten informatif tentang tata cara pemilu melalui media sosial.	Kurangnya akses masyarakat pedesaan terhadap media sosial.	Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan akses internet dan kampanye offline.
Keterbukaan informasi	UU No. 14/2008: KPU wajib menyediakan informasi publik secara transparan dan akurat.	Menyediakan informasi jadwal pemilu, mekanisme pemilu, dan daftar pemilih tetap (DPT) di platform media sosial.	Potensi keterlambatan penyampaian informasi resmi sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat.	Optimalisasi manajemen informasi digital untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data.
Pengendalian hoaks	Pasal 28 UU ITE: Informasi yang disebarkan	Meluruskan hoaks terkait pemilu dengan membuat klarifikasi melalui unggahan resmi.	Hoaks lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi	Membentuk tim cepat tanggap media sosial untuk menangani

²¹ Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus, and Nabila Rahmawati Rama, ‘Tinjauan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024’, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023*, 7, 2024, 92–101.

	harus akurat dan tidak menyesatkan.		resmi dari KPU.	hoaks secara real-time.
Netralisasi KPU	Pasal 2 UU No. 7/2017: Penyelenggara pemilu harus bersikap independen dan tidak memihak.	Membuat konten yang fokus pada informasi teknis dan tidak menyebut kandidat atau partai tertentu.	Persepsi publik bahwa KPU memihak jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh informasi tertentu.	Melibatkan pengawas independen dalam evaluasi konten untuk menjaga netralitas.
Peningkatan Partisipasi	Pasal 22E UUD 1945: Pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	Mengadakan diskusi daring dan sesi interaktif di media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.	Rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat sehingga kurang efektif menjangkau semua lapisan.	Kombinasi literasi politik berbasis daring dan luring untuk menjangkau masyarakat non-digital.

Tabel 4. Bentuk larangan kampanye

Dasar Hukum	Bentuk Larangan Kampanye
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU (Pasal 280 Ayat 2) Menghasut Dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat (Pasal 280 Ayat 4) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan

	Kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Pasal 280 Ayat 5) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu (Pasal 280 Ayat 6). Menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Pasal 280 Ayat 3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Melarang penyebaran informasi kampanye yang menyesatkan, provokatif dan bermuatan SARA di media sosial. Juga melarang penggunaan akun media sosial palsu untuk kampanye
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Undang-Pasal 27 Ayat (3): Undang Nomor Setiap orang dengan 11 Tahun 2008 sengaja dan tanpa hak Tentang menyebarkan informasi Informasi dan yang ditujukan untuk Transaksi menimbulkan rasa Elektronik (UU kebencian atau ITE) permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 Ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa Kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 29: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Sumber: UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, PKPU No. 23 Tahun 2018, dan UU ITE No. 11 Tahun 2008

Strategi KPU RI Dalam Meningkatkan Literasi Politik Melalui Media Sosial

Saat ini media sosial berdiri sebagai alat telekomunikasi komprehensif dengan karakteristik revolusionernya menawarkan konten yang dibuat pengguna, interaktif, cepat dan murah selama

dua dekade.²² media sosial mencakup semua format media tempat kelompok pengguna berinteraksi untuk menghasilkan, berbagi, dan menambah informasi dalam proses yang didistribusikan, jaringan, dan paralel.²³

Dengan demikian media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi dan praktik organisasi.²⁴ Peningkatan penggunaan media sosial ini menawarkan peluang, terutama dalam hal menjangkau target.²⁵ Beberapa jenis media sosial dianggap sebagai platform yang masuk akal untuk menyebarkan informasi instan kepada audiens.²⁶

Masyarakat dituntut untuk dapat memiliki literasi yang baik agar tidak mudah untuk percaya terhadap berita bohong. Strategi yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk mengatasi hoaks adalah dengan sosialisasi tahapan Pemilu, sosialisasi program dan kegiatan serta literasi media terkait hoaks dalam Pemilu. Namun kebanyakan sosialisasi yang dilaksanakan tatap muka, tidak efektif untuk mengendalikan hoaks yang berkembang cepat.

Beberapa strategi yang dapat digunakan pertama, membentuk tim buzzer anti hoaks di dalam Humas KPU RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membalas seluruh komentar dan menelusuri seluruh isu-isu yang bersinggungan dengan Politik dan Pemilu serta memberikan literasi, pengetahuan dan informasi yang benar. Kedua, memberika literasi dan edukasi sejak dini, bekerjasama dengan sekolah dasar,

²² Genc, Merve & Burcu Oksuz. (2015). AFact or An Illution: Effective Social Media Usage of Female Entrepreneurs. Elsevier Journal. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 195,293- 300.

²³ Schreck, T. & Keim, D. (2013). Visual analysis of social media data. *Computer*, 46(5), 68– 75.

²⁴ Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B., & Pauwels, K. (2013). Social media metrics A framework and guidelines for managing social media. *Journal of Interactive Marketing*, 27, 281–298

²⁵ Meredith, M. J. (2012). Strategic communication and social media: An MBA course from a business communication perspective. *Business and Professional Communication Quarterly*, 75 (1), 89-95.

²⁶ Osatuyi, B. (2013). Information sharing on social media sites. *Computers in Human Behavior*, 29, 2622–2631

menengah pertama, atas dan Universitas untuk membuat kurikulum Literasi Digital, dengan cara mengkritisi konten di media sosial, youtube dan media masa elektronik. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Grizzle (2011) bahwa literasi digital dapat digunakan untuk memfilter secara manual peredaran berita hoaks di sosial media. Fitur laporan (report) dapat bekerja secara aktif, sehingga media sosial memblokir secara otomatis berdasarkan laporan pengguna.²⁷

Selain menggunakan akun media sosial KPU, masing-masing komisioner juga memanfaatkan akun pribadi media sosial masing-masing untuk memposting informasi tentang pemilu. Sekaligus juga memposting ulang informasi yang diposting di media sosial KPU pada akun medsos masing-masing komisioner, agar notifikasi dari informasi yang diposting bisa memicu netizen untuk menambah pertemanan dengan akun KPU. Pemanfaatan Akun medsos institusi dimaksimalkan khususnya pada saat tahapan Pemilu. Informasi penting terus diupdate dan diulang-ulang agar masyarakat luas mengetahui dan terus mengingat apa yang disampaikan, seperti tentang tata cara pindah memilih, waktu pendaftaran memilih, tahapan pemilihan, dan sebagainya.

Komisioner KPU mengakui bahwa tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu tidak selesai hanya pada saat pemilu dilaksanakan, tapi setelah Pemilu selesai pun, KPU juga memiliki kewajiban untuk melakukan Pendidikan politik ke masyarakat yang salah satunya bisa dilakukan melalui media sosial. Materi yang akan diposting disiapkan oleh komisioner, kemudian staf yang memposting di akun KPU. Terkait postingan di masing-masing akun pribadi komisioner hanya merepost apa yang sudah diposting di akun resmi KPU atau KPU RI.

²⁷ Lati Praja Delmana, 'Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4.2 (2023), 188–211 <<https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.825>>.

Strategi KPU dalam memperkenalkan atau menyebarluaskan akun media sosial institusi tidak hanya melalui repost informasi di akun pribadi komisioner, namun juga melalui beberapa kegiatan dalam bentuk sayembara, kegiatan sosialisasi secara offline/ketika bertemu langsung dengan masyarakat, membuat lomba photo selfi yang latarnya kegiatan yang sedang diselenggarakan KPU, dan lainlain. Selain itu, keterlibatan badan adhock seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk ikut membantu menyosialisasikan akun resmi KPU ke masyarakat. Pada Pemilu 2019 lalu, KPU juga membentuk Relawan Demokrasi dan Agen Sosialisasi yang kemudian diminta berteman dengan akun media sosial KPU, selanjutnya tugas mereka merepost semua informasi yang diposting di akun media sosial KPU pada akun media sosial masing-masing.

Tantangan Dalam Literasi Politik Oleh KPU RI

1. Data yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

Dalam *International Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), menegaskan bahwa terdapat tiga tahapan penyelenggaraan pemilu diantaranya tahapan pra pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu.²⁸ Tahapan-tahapan ini bersifat siklus sehingga tidak ada ketentuan yang jelas terkait dengan dimana awal atau akhir dari tahapan pemilu ini.²⁹ Di Indonesia tiga tahapan pemilu tersebut diperincikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

²⁸ Muhammad Alfian Kusnaldi, Nadira Fadila Syani, and Yukiatiqa Afifah, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan Dan Tawaran', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 710–25 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art3>>.

²⁹ Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 185. Al Ma'sudah, "The Presidential Treshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia", 2 (1) *Prophetic Law Review* 37, 2020.

2024 (PKPU 3/2024) tepatnya dalam Pasal 3 yang berbunyi:³⁰

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- d. Penetapan Peserta Pemilu
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemiliha
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
- g. Masa Kampanye Pemilu
- h. Masa Tenang
- i. Pemungutan dan penghitungan suara
- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari tahapan penyelenggaraan pemilu diatas dapat dilihat bahwa hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat data pribadi baik yang berasal dari data pemilih, atau calon dan data pengurus/anggota parpol. Pada tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang di dalam tahapan ini data pribadi yang berasal dari masyarakat Indonesia yang menjadi daftar pemilih perlu dihimpun KPU dan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data. Selain itu, dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu data pribadi dari para calon dan partai politik juga perlu dihimpun oleh KPU. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa beban kerja KPU dalam menjaga data pribadi merupakan suatu hal yang berat karena KPU harus melindungi data-data peserta pemilu yang berjumlah ratusan juta tersebut.

³⁰ Lihat PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Jika dilihat pada 2019 KPU harus melindungi data sebanyak 192.828.520 penduduk Indonesia terdaftar sebagai pemilih dan data tersebut yang berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Belum lagi pada 2019 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki desain pemilu yang dilakukan secara serentak dengan memilih lima kandidat dari lima pemilihan secara bersamaan yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota.³¹

Situasi semacam ini dimanfaatkan oleh hacker untuk dapat mengambil data pribadi secara ilegal sehingga KPU harus memberikan perhatian lebih terutama pada perlindungan data pribadi saat proses pengumpulan data, berlangsungnya pemilu dan sesudah pemilu. Data menunjukkan bahwa terdapat kasus kebocoran data sesudah perhelatan pemilu selesai. Seperti kasus kebocoran data KPU yang terjadi pada Mei 2020 sebanyak 2,3 juta data DPT pemilu bocor yang mana data ini berasal dari DPT 2014 khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).³²

2. Literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu

Menurut Pasal 14 huruf C UU Pemilu, kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Akan tetapi dalam UU a quo tidak memberikan kejelasan mengenai informasi apa saja yang boleh disebarluaskan oleh KPU kepada masyarakat. Jika informasi

³¹ Amalia Salabi, Desain Pemilu Serentak 2019 Rumit, Beban KPPS Tak Masuk Akal, <https://rumahpemilu.org/desain-pemilu-serentak-2019-rumit-beban-kpps-tak-masuk-akal/> dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, Pukul 19.33 WIB.

³² Nur Rohmi Aida, Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milih KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya?, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/165000465/jutaan-data-kependudukan-di-dpt-pemilu2014-milik-kpu-diduga-bocor-apa?page=all> dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, pukul 19.28 W

terkait data pribadi peserta yang berisikan Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan data yang berkaitan dengan data pribadi, maka KPU memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerahasiaan data tersebut dan tidak menyebarkanluaskannya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 36 UU PDP bahwa “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Pada pasal a quo menegaskan bahwa pihak pengendali data yang dalam hal ini KPU merupakan pihak pengendali data pribadi untuk pemilu harus menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah dihimpunnya.

Sejatinya hal tersebut akan menambah beban kerja dari KPU itu sendiri, sebab selain KPU harus menghimpun data pribadi peserta pemilu namun KPU juga harus menjaga data pribadi sehingga konsekuensinya KPU harus memahami secara detail mengenai informasi-informasi yang perlu atau tidak perlu disampaikan oleh KPU berkenaan dengan data pribadi. Apalagi sebelum lahirnya UU PDP, Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dan komprehensif mengatur mengenai jenis-jenis data pribadi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU.

Tindakan KPU dalam melakukan perlindungan data pribadi selalu dibenturkan dengan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c dan Pasal 20 huruf c UU Pemilu bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, hal ini diungkapkan oleh ibu Titi Anggraini dalam webinar Seri VI Perlindungan Data Pribadi Pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU pernyataan dari ibu Titi Anggraini bahwa: “Bahwa saat adanya diskursus persoalan perlindungan data pribadi oleh KPU, ada beberapa pihak yang membenturkan kewajiban dari KPU sesuai dengan Pasal 14 Huruf C, Pasal 17 Huruf c dan Pasal 20 Huruf c UU No 7 Tahun 2017 bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi

Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat bahkan data pribadi pemilih pun juga harus disampaikan”.

Penutup

Literasi politik yang dilakukan KPU RI melalui media sosial merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi, khususnya pada Pemilu. Media sosial dipilih karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya dalam menyebarkan informasi dengan cepat. Penggunaan media sosial oleh KPU RI telah membantu penyampaian informasi, seperti tahapan pemilu, mekanisme pemungutan suara, dan tata cara pencoblosan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan maraknya hoaks di media sosial masih menjadi kendala signifikan.

Upaya literasi politik oleh KPU RI didukung oleh berbagai peraturan, seperti UUD 1945 Pasal 22E, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa literasi politik oleh KPU RI memiliki landasan hukum yang kokoh. Tantangan utama dalam literasi politik oleh KPU RI adalah hoaks, kurangnya akses internet di beberapa daerah, serta persepsi bias dari publik terhadap informasi yang disampaikan oleh KPU.

Daftar Pustaka

- Ain, Qurratul, Adinda Sari, and Yuli Candrasari, 'Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Informasi Politik Generasi Z', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.21 (2023), 568–78
- Akhyar Anshori, Rudianto, and Jehan Ridho Izharasyah, 'Dampak Literasi Politik Dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula Terhadap Pengendalian Informasi Hoax', *Jurnal Audiens*, 4.1 (2023), 86–97 <<https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>>
- Ayu, Pratiwi Dinna, 'Persepsi Generasi Z Terhadap Fintech (Financial Technology) Di Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba', *Skripsi*, 23, 2021, 57168

- Brata, Sumadi Surya, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Cahyono, Anang Sugeng, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Journal Marine Inside*, 1.2 (2022), 1–32 <<https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>>
- Fitriani, Liza, Imam Aminudin, and Pareng Rengi, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Generasi Milenial', *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6.1 (2022), 46–55 <<https://doi.org/10.35760/mkm.2022.v6i1.6517>>
- Ganggi, Roro Isyawati Permata, 'Materi Pokok Dalam Literasi Media Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Kritis Dalam Bermedia Sosial', *Anuwa*, 2.4 (2018), 337 <<https://doi.org/10.14710/anuwa.2.4.337-345>>
- Kadir, Nuryadi, 'Media Sosial Dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4.2 (2022), 180–97 <<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>>
- Katarudin, Huzaifa, and Nora Eka Putri, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2.2 (2020), 70–79
- Lilis, Mukhlisoh, 'Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan Beli Dalam Viral Marketing', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1.69 (2021), 5–24
- M. Yusuf A.R, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pendidikan Politik', *GaneÇ Swara*, 4.1 (2010), 13–16
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2022)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reke Serasin, 1996)
- Mulyadi, Dedi, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, and Ce Kedzma Alvian M S, 'Rio Law Jurnal', 2024
- Nadia, Diva, 'Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk Genrasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh)',

Skripsi, 2023, 17

Nambo, Abdulkadir, and Muhamad Rusdiyanti Puluhuluwa, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)', *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21.2 (2005), 262–85

Nazir, Moch, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)

Neneng, 'Literasi Politik Dan Media Sosial (Analaisis Terhadap Literasi Politik Fahira Idris Melalui Media Sosial Twitter)', *UIN Jakarta*, 2022, 1–110

Nur Haryani, Tiyas, Muhammad Ikhsanul Amin, Arina Mardhiyana Husna, and Septiani Maya Lestari, 'Penguatan Literasi Politik Bagi Generasi Z (Kajian Sebelum Masa Pemilihan Umum 2024)', *Jurnal Kapita Sosial Politik*, 1, 2024, 20–32
<<https://baskara.pubmedia.id/index.php/jksp>>

Pokhrel, Sakinah, 'No TitleEAENH', *Ayan*, 15.1 (2024), 37–48

Putri, Nora Eka, 'Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu', *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5.1 (2017)
<<https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>>

Rahayu, Zona Rida, Marsika Sepyanda, and Fitri Handayani, 'Pemahaman Konsep Literasi Politik Pada Perempuan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok', *Puan Indonesia*, 4.2 (2023), 255–62
<<https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.139>>

Rohmiyati, Yuli, 'Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media', *Anuva*, 2.1 (2018), 29
<<https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>>

Rosit, M, M S Handa, and S Handayani, 'Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pada Pemilu 2024', *Innovative: Journal Of Social ...*, 3 (2023), 1078–88

Simanjuntak, Andreas Saut, and Yusa Djuyandi, 'Gen-Z Dan Politik : Menelusuri Strategi Kampanye Media Sosial Atalia Praratya Dalam Pemilu Legislatif 2024 Yang Mudah Dan Cepat Maka Platform Media Sosial Dapat Di Jadikan

- Penghubung Antara Komunikator Politik . Atalia Sering Menggunakan Media Sosialnya U', 3.2 (2024), 62–74
<<https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i2.56107>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sumartias, Suwandi, Priyo Subekti, and Fajar Syuderajat, 'Literasi Informasi Dalam Penggunaan Media Sosial', *Dharmakarya*, 11.4 (2023), 302
<<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i4.30709>>
- Usman, Zulfah, Hardiyanti, Zam Zam, and Qadaruddin, *Literasi Digital Dan Mobile Learning* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI), 2022)